

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE*

Oleh:

**Bagas Wahyu Prasetyo<sup>1</sup>**

**I Made Dedy Priyanto<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [bagaswahyuprasetyo18@gmail.com](mailto:bagaswahyuprasetyo18@gmail.com),  
[dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id).

**Abstract.** *Advances in information and communication technology have led to an increase in the use of electronic payment methods, one of which is the Cash on Delivery (COD) method which is widely used on e-commerce platforms. This method provides benefits in the form of convenience and security for buyers, as well as increasing interest for buyers. Conversely, the COD method also raises legal issues related to the rights and obligations of sellers and buyers, especially if there is a breach of contract and illegal actions, such as goods not according to description, return of goods, and refusal of payment. This study aims to examine the legal rules governing the relationship between the two parties as well as the forms of legal liability arising in the event of a breach in COD transactions in Indonesia. This study uses a normative juridical method with a statutory approach, legal concept analysis, and analytical method. The findings of this study emphasize the importance of legal protection and clear dispute resolution mechanisms to ensure transactions are fair and just, and underline the crucial role of information technology in creating legal certainty in e-commerce.*

**Keywords:** *Cash on Delivery (COD), E-Commerce, Legal Responsibility.*

**Abstrak.** *Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong peningkatan penggunaan metode pembayaran elektronik, salah satunya metode Cash on Delivery*

---

Received June 10, 2025; Revised June 17, 2025; June 27, 2025

\*Corresponding author: [bagaswahyuprasetyo18@gmail.com](mailto:bagaswahyuprasetyo18@gmail.com)

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

(COD) yang banyak digunakan pada platform *e-commerce*. Metode ini memberikan keuntungan dalam bentuk kenyamanan dan keamanan bagi pembeli, serta meningkatkan minat untuk pembeli. Sebaliknya, metode COD juga menimbulkan persoalan hukum terkait hak dan kewajiban penjual dan pembeli, terutama jika terjadi pelanggaran kontrak dan tindakan ilegal, seperti barang tidak sesuai deskripsi, pengembalian barang, dan penolakan pembayaran. Studi ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum yang mengatur hubungan antara kedua belah pihak serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila terjadi pelanggaran dalam transaksi COD di Indonesia. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis konsep hukum, serta metode analitis. Temuan dalam studi ini menekankan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian hukum yang jelas guna memastikan transaksi berlangsung sesuai aturan dan adil, serta menggarisbawahi peran krusial teknologi informasi dalam menciptakan kepastian hukum di ranah *e-commerce*.

**Kata Kunci:** *Cash on Delivery* (COD), *E-Commerce*, Tanggung Jawab Hukum.

## **LATAR BELAKANG**

Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kian leluasa bagi masyarakat untuk mendapatkan dan berbagi informasi. Saat ini, masyarakat bisa berkomunikasi tanpa batasan ruang, waktu, atau jarak. Kemajuan ini telah menciptakan dunia yang serasa tanpa sekat, sekaligus mendorong terjadinya perubahan sosial yang cukup besar. Masyarakat didorong untuk mengikuti setiap perkembangan yang ada sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan media. Perkembangan teknologi komunikasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Kemajuan ini membuka akses menuju dunia baru, interaksi, pasar perdagangan, dan jaringan perdagangan internasional yang tidak terbatas, hingga terciptanya jejaring bisnis global tak terbatas. Meskipun demikian, kemajuan dalam teknologi dan informasi berhasil meningkatkan produktivitas dan efisiensi jalannya sebuah bisnis. teknologi ini berperan penting sebagai media komunikasi dan publikasi serta sarana untuk mengumpulkan beragam jenis informasi yang diperlukan oleh perusahaan dan jenis organisasi lainnya. Di satu sisi, teknologi informasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Namun, jika tidak digunakan secara bijak, teknologi ini

juga berpotensi menyebabkan tindakan yang melanggar hukum.<sup>1</sup> Teknologi informasi serta komunikasi memberikan dukungan besar terhadap tantangan sosial dan ekonomi. Salah satu hasil dari kemajuan teknologi di era globalisasi saat ini adalah transaksi perdagangan secara online, yang kini menjadi bagian yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini disebabkan oleh kemajuan dalam teknologi informasi yang digunakan oleh pelaku usaha. Kemajuan ini dikenal sebagai e-commerce, yang merupakan kegiatan bisnis di mana produsen, penyedia layanan, pedagang perantara, dan konsumen berpartisipasi. Dunia telah berubah sangat cepat karena kemajuan teknologi informasi, yang telah menjadikannya tanpa batas.<sup>2</sup>

*E-commerce* terdiri dari tiga bagian: perdagangan antar bisnis, perdagangan antara bisnis dan konsumen, dan perdagangan antara konsumen dengan konsumen lainnya.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tentang *e-commerce*. "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya," disebutkan pada Pasal 1 angka 2. E-commerce, sebagai model bisnis kontemporer, tidak memerlukan tanda tangan fisik atau interaksi tatap muka antara bisnis.<sup>4</sup> *Marketplace* merupakan suatu sistem informasi yang melibatkan berbagai organisasi yang memungkinkan aktivitas *e-commerce*. *Marketplace* memungkinkan pembeli dan penjual untuk saling bertukar informasi seputar produk dan harga serta melakukan transaksi media komunikasi elektronik. Selain itu, platform tersebut bertanggung jawab atas seluruh aktivitas lain, termasuk mengelola situs web. *Marketplace* membuka peluang bagi pelaku usaha untuk bertransaksi melalui penjual digital, biasanya platform yang berbasis internet. Contoh e-commerce seperti Bukalapak, Lazada, Shopee, Tokopedia, dan

---

<sup>1</sup> Rokfa, A. A., Tanda, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022) Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E-Commerce*. *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjajaran*, 6(2), 162.

<sup>2</sup> Barkatullah, A.H., 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Nusa Media. (38)

<sup>3</sup> Jelita, N., Nurhasanah, A., Nasution., T. R., & Nurbaiti. (2023). Peran Penting *E-Commerce* Untuk Masa Depan Perusahaan Industri Di Medan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(4), 318.

<sup>4</sup> Koynja, J. J., Sofwan, R., & Nurbani, E. S. (2019). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha *E-Commerce* Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 81.

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE*

lainnya. Marketplace juga menawarkan berbagai jenis metode pembayaran, termasuk metode *Cash On Delivery* (COD).<sup>5</sup>

Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam jual beli merupakan salah satu aspek yang mengklasifikasikan jual beli konvensional dari jual beli online. Dalam jual beli konvensional, hanya ada penjual dan pembeli. Sementara itu, pada transaksi jual beli online, ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Walaupun tidak berinteraksi secara langsung, pihak penghubung ini merupakan bagian dari perusahaan jasa pengiriman yang telah berkolaborasi dengan penjual melalui perjanjian pengiriman barang.<sup>6</sup> COD merupakan metode pembayaran yang dimana Anda dapat membayar pesanan Anda secara langsung ketika barang tiba di lokasi anda. Tujuan dari COD dalam transaksi jual beli dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pelanggan saat berbelanja di e-commerce. Bagi mereka yang tidak memiliki uang digital, metode ini sangat membantu karena mereka dapat membayar pesanan secara tunai kepada kurir. Karena memberikan berbagai keuntungan, pembayaran secara tunai menjadi salah satu opsi yang populer saat berbelanja secara online atau melalui platform penjualan. Salah satunya adalah memberikan ketenangan pikiran bagi pelanggan dan mengurangi risiko penipuan. Selain itu, metode ini juga memberikan keuntungan bagi penjual, karena dapat meningkatkan penjualan berkat banyaknya minat pembeli.<sup>7</sup>

Meskipun metode COD memudahkan pembeli yang tidak dapat mengakses layanan keuangan digital, sistem ini sering menimbulkan masalah hukum. Tanggung jawab secara hukum merupakan aspek krusial yang harus terpenuhi oleh kedua pihak penjual dan pembeli guna memastikan kelancaran transaksi. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada deskripsi, permintaan pengembalian produk, serta penolakan pembeli untuk membayar. Di samping itu, belum adanya peraturan khusus yang secara jelas mengatur transaksi COD dalam e-commerce membuka celah hukum yang bisa berpotensi merugikan salah satu pihak.

---

<sup>5</sup> Yudana, I. G. V., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash On Delivery* Pada Marketplace. *Jurnal Interpretasi Hukum Universitas Warmadewa*, 3(3), 380.

<sup>6</sup> Zulaeha, M. (2019). Tanggung Jawab Dalam *Levering* Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2), 188.

<sup>7</sup> Yudana, I. G. V., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. *loc.cit.*

Pada situasi ini, memahami dan menganalisis tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh penjual dan pembeli dalam transaksi COD sangat penting. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kedua belah pihak. Penjual berkewajiban bertanggung jawab untuk menyediakan barang sesuai dengan perjanjian, sementara pembeli bertanggung jawab untuk membayar sesuai perjanjian. Ketimpangan pada tanggung jawab atau pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat menyebabkan perselisihan yang memerlukan penyelesaian hukum.

Dari hal tersebut penulis berniat ingin membahas terkait **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI E-COMMERCE”**. Sebelumnya terdapat penelitian serupa yang dibahas oleh Muhammad Taufik Rusydi dengan judul *“Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce”*.<sup>8</sup> Studi Muhammad berfokus pada perlindungan konsumen dalam transaksi COD, namun belum secara menyeluruh membedah pengaturan hukum yang dengan jelas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak (penjual dan pembeli) sesuai dengan hukum Indonesia. Studi tersebut telah membahas masalah hukum dan metode penyelesaian hukum yang dihadapi konsumen, tetapi kurang mempelajari aspek tanggung jawab hukum yang muncul apabila terjadi kesalahan atau pelanggaran hukum dalam transaksi COD. Berbeda dengan itu, studi saya lebih fokus pada mempelajari ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak dalam transaksi COD, yang mengacu pada UUPK dan UU ITE. Selain itu, penelitian saya juga menganalisis secara rinci bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum dalam praktik serta mekanisme penegakan hukum untuk menjamin perlindungan hak-hak penjual dan pembeli.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi COD di platform *e-commerce* berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penjual dan pembeli apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi COD di *e-commerce*?

---

<sup>8</sup> Rusydi, M. T. (2023). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* Di Dalam *E-Commerce*. *Jurnal Madani Hukum Universitas Surakarta*, 2(1), 48.

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

## **Tujuan Penulisan**

Tujuan dilakukannya studi ini guna menelaah secara menyeluruh ketentuan hukum yang mengatur hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli pada transaksi COD di platform *e-commerce*. Penelitian ini dilakukan berlandaskan undang-undang yang resmi di Indonesia. Selain itu, studi ini bertujuan untuk menggali dan mengenali bentuk tanggung jawab hukum yang perlu dipenuhi oleh masing-masing pihak jika terjadi pelanggaran hukum atau wanprestasi dalam transaksi tersebut. Dengan mengacu pada regulasi seperti UUPK dan UU ITE, penelitian ini dinantikan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli. Selain itu, penelitian akan membahas mekanisme penegakan hukum yang relevan guna menjamin bahwa transaksi COD dalam *e-commerce* dilaksanakan dengan cara yang adil dan lancar.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menerapkan metode hukum normatif untuk menelaah masalah normatif terkait transaksi *e-commerce* dengan metode pembayaran COD. Tiga pendekatan untuk mendukung pendekatan ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan yang menelaah isi peraturan sebagai dasar hukum; pendekatan konseptual yang mengacu pada pemikiran dan doktrin para ahli hukum; serta pendekatan analitis yang menganalisis literatur hukum guna memahami makna istilah dalam regulasi secara konseptual.<sup>9</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.<sup>10</sup> Sementara analisisnya menggunakan pendekatan yuridis kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi COD Di Platform *E-Commerce* Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Di Indonesia**

Pengaturan hukum sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila dilakukan dengan cara menciptakan hukum yang melindungi rakyat, yakni memberikan perlindungan kepada individu dalam bentuk pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang secara

---

<sup>9</sup> Mohammad, H. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia. (65)

<sup>10</sup> Widiarty, W. S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. (121)

pasif (negatif), dan secara aktif (positif) menciptakan keadaan masyarakat yang beradab yang mendukung berlangsungnya interaksi sosial dengan baik. Dengan demikian, setiap individu memiliki peluang yang setara untuk memajukan kecakapannya secara menyeluruh. Dalam konteks ini, pengayoman sama artinya dengan memastikan bahwa rasa keadilan yang ada dalam sanubari masyarakat Indonesia dapat dipenuhi.<sup>11</sup> Hak merujuk pada kekuatan untuk memperoleh atau menjalankan hal yang seharusnya kita miliki. Selain itu, hak juga berarti sebagai sesuatu yang sewajarnya dimiliki oleh individu dan tidak seharusnya dirampas orang lain, baik dengan cara paksa maupun tidak. Dalam konteks kewarganegaraan, hak ini mengindikasikan bahwa setiap individu yang merupakan penduduk memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, jaminan hukum, kesejahteraan, serta berbagai hal lainnya.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian kewajiban yakni merupakan tanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang perlu diserahkan dari segmen tertentu. Dalam konteks ini, hal tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pihak lain dan memiliki dasar hukum yang kuat jika tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu, kewajiban juga pemahaman sebagai tindakan yang harus dilaksanakan.<sup>13</sup> Jadi, pengaturan hukum mengenai hak dan kewajiban adalah prosedur yang ditetapkan dalam sistem hukum untuk menentukan dan melindungi hak-hak individu atau kelompok serta mengatur kewajiban yang harus mereka penuhi. Ini mencakup penentuan apa yang boleh dilakukan atau diberikan (hak) dan apa yang harus dilakukan atau diberikan (kewajiban) sesuai dengan hukum.

COD merupakan sebuah fitur pelunasan baru yang diperkenalkan oleh platform *e-commerce* untuk mempermudah proses berbelanja secara daring. Sistem ini mengacu pada metode pembayaran yang dilakukan di lokasi penerima oleh kurir, saat pesanan pembeli diantarkan.<sup>14</sup> Tujuannya adalah untuk menurunkan jumlah penjual yang melakukan penipuan, sehingga pelanggan merasa lebih aman saat berbelanja online

---

<sup>11</sup> Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2), 60-61.

<sup>12</sup> Wandu, H., Restu, P., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi. *Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan*, 2(3), 71.

<sup>13</sup> Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini., S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta*, 5(2), 838.

<sup>14</sup> Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluasi Sistem *Cash On Delivery* Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 253.

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE*

karena mereka tahu apa yang mereka beli.<sup>15</sup> Banyak pihak yang mengalami kerugian, akibat mekanisme pembayaran secara langsung di waktu serta tempat yang ditetapkan. Khususnya berlaku untuk kurir, yang berperan penting dalam proses pengiriman pesanan. Adanya perbedaan pada barang yang berkaitan dikirim oleh penjual membuat pembeli memutuskan untuk membatalkan secara unilateral. Karena itu, setiap transaksi yang terjadi pada kesepakatan jual beli secara online tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip yang telah mengikat antara pihak-pihak, prinsip itikad baik adalah salah satunya. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUHP, pelaksanaan setiap perjanjian harus didasari oleh itikad baik.

Dalam Pasal 1457 KUHP mengatur definisi perjanjian jual beli, di mana satu pihak sepakat untuk memberikan suatu barang, di sisi lain pihak yang berlawanan berkewajiban melunasi harga yang disepakati bersama. Transaksi jual beli daring, yang dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, memiliki perbedaan dibandingkan dengan jual beli secara tradisional. Namun, tanpa pertemuan tatap muka secara langsung, transaksi daring tetap bisa dilakukan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU ITE, yang dimaksud dengan transaksi elektronik merupakan tindakan hukum yang dilakukan melalui memanfaatkan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>16</sup> Maka dari itu, transaksi *E-Commerce* disebut *contract of sale*. Terbentuknya kesepakatan jual beli terjadi di saat terwujudnya kesepakatan perihal objek dan biaya. Pasal 1458 KUHP menerangkan bahwa jual beli dipercayai sah secara hukum bilamana para pihak sudah sepakat perihal barang dan harganya, walaupun produk tersebut belum diberikan dan pembayarannya juga belum dilakukan.<sup>17</sup>

Pihak-pihak yang termasuk dalam transaksi perdagangan, memiliki hak dan kewajiban di dalamnya. Menurut Pasal 6 UUPK, Hak yang diberikan bagi pihak penjual diatur oleh beberapa ketentuan, termasuk yang berikut ini:

1. Menerima pembayaran berdasarkan kesepakatan yang berkaitan dengan syarat harga atau nilai barang dan layanan yang diperjualbelikan.

---

<sup>15</sup> Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD) Pada *E-Commerce* Ditinjau Dari *Maqashi Syariah*. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar*, 6(1), 973.

<sup>16</sup> Aprinelita. (2019). Azaz Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal KODIFIKASI Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*, 1(1), 97.

<sup>17</sup> Atjo, A. M. A., Khalid, H., & Yunus, A. (2021). Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Generalis (JLS) Universitas Muslim Indonesia*, 2(3), 1475.

2. Dilindungi secara hukum dari tingkah laku konsumen yang sewenang-wenang.
3. Kewenangan membela diri dengan sewajarnya pada proses penyelesaian hukum konsumen melalui jalur hukum.
4. Berhak memperoleh pemulihan jika secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen disebabkan dari barang dan juga layanan yang diperjualbelikan.
5. Kewenangan yang tercantum oleh peraturan hukum lain UU.

Sedangkan kewajiban pihak penjual tercantum menurut Pasal 7 UUPK, sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan integritas yang tinggi.
2. Menyampaikan informasi secara tepat, terbuka, dan terus terang mengenai keadaan barang dan layanan, juga menyampaikan yang jelas mengenai pemakaian, pembetulan, serta pemeliharannya.
3. Memperlakukan konsumen dengan penuh integritas dan tanpa adanya diskriminasi.
4. Memastikan kualitas barang dan layanan yang di produksi atau ditukar memenuhi syarat kualitas saat ini.
5. Berikan konsumen kesempatan menguji barang atau jasa tertentu.
6. Berikan jaminan untuk barang yang dijual.
7. Menyerahkan kompensasi untuk kerugian yang timbul karena pemakaian atau penerapan barang atau layanan yang dijual.
8. Menawarkan ganti rugi apabila barang atau layanan yang diterima berbeda terhadap kesepakatan.

Berikutnya merupakan ketentuan perihal hak-hak yang dimiliki oleh pembeli tercantum dalam Pasal 4 UUPK, sebagai berikut :

1. Berhak mendapatkan rasa nyaman serta aman saat menggunakan barang dan layanan.
2. Memiliki hak untuk menentukan dan menerima layanan dan barang sesuai dengan keadaan yang telah dibuat.
3. Berhak untuk mendapatkan informasi yang akurat, tulus, serta nyata berkaitan barang atau layanan yang diperdagangkan.
4. Berhak menerima pelayanan yang layak dan diperlakukan secara adil tanpa terdapatnya diskriminatif.
5. Berhak untuk menyampaikan keluhan atau pendapat mengenai kondisi barang dan layanan yang telah dibeli.

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

6. Hak untuk memperoleh pembelaan hukum yang layak jika timbul perselisihan terkait transaksi jual beli tersebut.
7. Hak untuk menerima ganti rugi jika barang dan layanan yang diperoleh bertentangan dengan apa yang telah disepakati.
8. Berhak untuk menerima pembinaan dan pendidikan mengenai pelanggan.

Selain menata mengenai hak daripada pembeli, sebagai penyeimbang UUPK juga telah menyusun pula mengenai kewajiban pihak pembeli dalam ketentuan Pasal 5 sebagai berikut:

1. Mengerti dan memahami panduan serta aturan penggunaan barang atau layanan untuk memastikan keselamatan dan keamanan.
2. Berperilaku jujur di dalam setiap kesepakatan pembelian barang atau layanan.
3. Pembayaran harus dilakukan berdasarkan kurs yang telah disetujui.
4. Berpartisipasi atas penyelesaian proses hukum atas perselisihan terkait perlindungan konsumen secara bijaksana.

Terkait kewajiban pihak penjual dan pembeli juga telah ditegaskan dalam KUHPerdara yakni sebagai berikut:

1. Kewajiban penjual menurut KUHPerdara
  - a. Memberikan produk yang dijual kepada pembeli (Pasal 1474 KUHPerdara): Penjual diwajibkan memberikan produk kepada pembeli sesuai ketentuan yang sudah disepakati dalam perjanjian.
  - b. Menanggung atau menjamin kualitas barang yang dijual (Pasal 1491 KUHPerdara): Penjual diwajibkan untuk memberikan jaminan atau kepastian tentang kualitas barang yang dijualnya.
  - c. Memberikan penjelasan yang jelas mengenai barang (Pasal 1482 KUHPerdara): Penjual wajib menjelaskan kondisi dan spesifikasi barang dengan jujur.
  - d. Menanggung segala kerusakan tersembunyi (Pasal 1504 KUHPerdara): Penjual wajib menanggung cacat tersembunyi, meskipun penjual tidak mengetahuinya.
  - e. Bertanggung jawab atas kerusakan barang sebelum penyerahan (Pasal 1475 KUHPerdara): Penjual bertanggung jawab jika barang rusak sebelum diserahkan.
2. Kewajiban pembeli menurut KUHPerdara

- a. Membayar harga barang sesuai perjanjian (Pasal 1513 KUHPerdara): Pembeli berkewajiban utama untuk melunasi barang yang mereka beli pada waktu dan tempat yang telah disepakati dalam persetujuan.
  - b. Membayar di lokasi dan waktu yang telah disepakati (Pasal 1514 KUHPerdara): Pembeli harus membayar di lokasi dan waktu yang telah disepakati.
  - c. Menanggung biaya pembuatan akta jual beli (Pasal 1466 KUHPerdara): Pembeli bertanggung jawab atas biaya yang terkait dengan proses pembuatan akta jual beli.
- Semua pihak yang terlibat memiliki tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi dari perjanjian. Selain itu, kewajiban ini berasal dari perjanjian dan ketentuan hukum, dan menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

### **Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Penjual dan Pembeli Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Transaksi COD Di *E-Commerce***

Perkembangan teknologi yang sangat cepat telah menghasilkan digitalisasi dalam berbagai bagian kehidupan, yang mengakibatkan pergeseran dalam cara transisi dengan menjadikan alat *information technology* seperti kebutuhan primer, terutama di sektor ekonomi yang merupakan area kehidupan yang paling penuh vitalitas.<sup>18</sup> Semakin hari, jumlah pemakai *e-commerce* terus bertambah, sehingga mendorong para pelaku usaha dan platform *marketplace* untuk terus memperbaiki kualitas layanan mereka. Beberapa jenis pembaharuan yang diciptakan adalah dengan menambah cara baru dalam pembayaran yaitu pembayaran tunai saat barang diperoleh (COD). Kehadiran cara ini bertujuan untuk memudahkan pembeli melaksanakan transaksi serta menyodorkan jaminan dan cita rasa nyaman. Metode bayar di tempat telah direncanakan sebaik-baiknya. Cara tersebut disertai dengan ketentuan tertentu dan sesuai dengan aturan yang ada. Tetapi sayangnya, di kenyataannya, cara transaksi itu masih menghadapi masalah.

Aktivitas membeli dan menjual yang dilakukan baik secara tradisional maupun di internet menciptakan hubungan hukum (keperdataan) antara penjual dan pembeli.<sup>19</sup> Hubungan hukum itu disebut sebagai perjanjian. Perjanjian menurut bahasa Belanda dikenal dengan (*verbinten*) merupakan perikatan hukum antara dua individu atau sekian

---

<sup>18</sup> Wiryawan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi *E-Commerce* Dengan Sistem COD (*Cash On Delivery*). *Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS*, 4(2), 188.

<sup>19</sup> *Ibid*, (193).

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

individu menyangkut urusan kekayaan, memberikan wewenang kepada salah satu individu untuk menerima suatu pemenuhan kewajiban, sementara individu lain berkewajiban untuk memenuhi pemenuhan janji itu.<sup>20</sup> Berdasarkan Pasal 1233 KUHPer, “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Sebuah perjanjian menimbulkan perikatan karena dilandasi oleh mufakat antara dua individu atau sekian individu membuat perjanjian itu. Sementara itu, perikatan yang berasal dari UU ditentukan langsung oleh hukum, tanpa melalui persetujuan atau kehendak para pihak yang terlibat.<sup>21</sup> Secara umum, semua orang yang berperan karena adanya perjanjian, proses jual beli secara otomatis terikat dalam perikatan. Kesepakatan sesuai dengan Pasal 1313 KUHPer diartikan sebagai, “Sebuah persetujuan merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih menjanjikan untuk terikat kepada satu orang lainnya atau lebih”. Sebuah perjanjian dapat diakui keabsahannya secara hukum apabila telah memenuhi kriteria-kriteria disusun dalam Pasal 1320 KUHPer, inilah poin-poinnya :

1. Terdapat persetujuan yang dicapai para pihak yang bersangkutan.
2. Kemampuan dalam rangka menciptakan suatu hubungan hukum.
3. Tersedianya sasaran yang tegas.
4. Sebuah alasan yang memiliki kekuatan hukum.

Keberadaan kesepakatan antara semua pihak dan kemampuan untuk membuat perjanjian adalah syarat yang tidak dapat diprediksi. Jika ketentuan ini tidak dipenuhi, perjanjian berpotensi untuk dibatalkan. Sementara itu, ketentuan tentang objek yang terdefinisi dengan pasti serta sebab yang diakui secara hukum adalah syarat berdasarkan pertimbangan rasional dan tidak subyektif, apabila syarat tersebut tidak terlaksana, maka kesepakatan secara kaidah keabsahannya hilang.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam perjanjian satu pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, dan di sisi lain ada pihak yang berhak atas pelaksanaan tersebut. Jika golongan yang seharusnya melaksanakan suatu kewajiban tidak melakukannya, maka dapat dikatakan bahwa golongan tersebut telah melakukan wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 1234 KUHPer, wanprestasi memiliki berbagai variasi, yang meliputi:

---

<sup>20</sup> Sriwidodo., J. dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press. (5)

<sup>21</sup> Rahmi, Y. A., Hutomo, P., & Suyadi, Y. (2024). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Atas Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 42.

1. Menyerahkan sesuatu (*giving something*)

Menyerahkan sesuatu artinya menyerahkan atau memindahkan kewenangan kepemilikan terhadap barang tersebut kepada pihak lainnya.

2. Melakukan sesuatu (*doing something*)

Melaksanakan tindakan sesuai dengan yang telah disetujui bersama oleh semua golongan terkait.

3. Tidak melaksanakan sesuatu (*not doing something*)

Tidak melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh semua golongan terkait.

Pemberian sesuatu merupakan bentuk pelaksanaan prestasi dalam kegiatan jual beli. Dalam konteks ini, baik penjual maupun pembeli bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban satu dengan yang lainnya. Pelaku bisnis memiliki kewajiban menyediakan barang atau layanan telah dituangkan dalam kesepakatan, sedangkan pelanggan wajib menanggung untuk melakukan pembayaran terhadap barang atau layanan yang telah disediakan oleh pelaku bisnis. Kewajiban untuk memenuhi prestasi ini tidak hanya berlaku pada jual beli secara langsung, tetapi juga mencakup transaksi yang dilakukan melalui *e-commerce*. Hal ini disebutkan seperti itu karena proses jual beli tradisional dan pada dasarnya, secara daring pun serupa, hanya perantaranya saja yang berbeda.

Sesuai yang tertuang dalam Pasal 6 UUPK, dalam hal tindakan pembeli yang membatalkan pesanan atau enggan menyelesaikan pelunasan untuk produk dipesan telah menyalahi hak para penjual atau pelaku usaha dalam hal ini tindakan yang diperbuat bersifat aktif. Sementara itu, yang telah tertuang dalam Pasal 5 UUPK, Pembeli tidak menjalankan kewajiban hukumnya dalam hal ini tindakan yang diperbuat bersifat pasif.

Lalu terdapat pula akibat hukum yang akan dihadapi apabila pembeli wanprestasi, sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Pasal 1234 KUHPer menyatakan bahwa jika penjual mengalami beban biaya yang menjadi kerugian, bagi pembeli berkewajiban untuk membayar kompensasi kerugian yang dialami oleh pihak penjual.

---

<sup>22</sup> Yudana, I. G. V., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. *op.cit.*,(383)

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE*

2. Pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kealpaan atau tindakan yang melanggar dari pihak konsumen dianggap keabsahannya tidak diakui dan dibatalkan secara yuridis.
3. Penjual akan melaporkan akun pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya di *platform e-commerce*, yang mengakibatkan akun tersebut di nonaktifkan.

Oleh sebab itu, pembeli tidak diizinkan untuk menarik kembali pesanan yang telah dipesan, atau menyatakan penolakan untuk membayar, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pembeli. Bila pembeli gagal dan merasa keberatan terhadap barang atau produk yang diterima dan terjadi kekeliruan dalam pengiriman pesanan, konsumen berkewajiban menyelesaikan pembayaran terlebih dahulu, lalu memanfaatkan fitur pengembalian barang yang telah disediakan oleh platform tempat ia bertransaksi.

Supaya mempermudah pihak kurir saat melakukan tugasnya ketika memperoleh sejumlah pemenuhan. Dalam metode pembayaran langsung saat pengantaran, pembeli kerap memperlakukan kurir sebagai tempat untuk menyampaikan keluhan mengenai produk yang tidak memenuhi ekspektasi dengan pesannya. Namun faktanya, tenaga pengantar enggan memegang komitmen atas produk yang dibeli oleh konsumen dalam mekanisme pelunasan di tempat, terutama jika produk tersebut keliru dengan perjanjian atau kesepakatan antara pelaku bisnis dan pelanggan.

Akibat ketidaksesuaian produk yang dipesan bukanlah tanggung jawab kurir, maka kurir semata-mata menunaikan tugasnya berdasarkan otoritas yang telah diatur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1797 KUHPer menjelaskan “seseorang yang menjalankan kekuasaan tidak boleh melakukan sesuatu yang melebihi batas kekuasaannya”. Jadi, jika ada pelanggaran batas tersebut, itu bukan tanggung jawab kurir mengenai ketidakcocokan barang maupun alasan mengapa suatu barang cacat. Selain itu, kurir tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang kesepakatan jual beli antara konsumen dan pelaku usaha, kendati kurir berinteraksi secara langsung dengan pembeli, secara hukum keduanya tidak memiliki ikatan apapun.<sup>23</sup>

Dalam hal wanprestasi, penting untuk mengetahui bahwa langkah hukum tidak selalu menghasilkan tuntutan ganti rugi. Pihak yang dirugikan harus memberikan

---

<sup>23</sup> Suriyadi. (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Metode *Cash On Delivery*. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 3(1), 38.

peringatan atau teguran juga dikenal sebagai somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi sebelum dinyatakan dan sebelum berlanjut ke tahap ganti rugi. Pasal 1238 KUHPer mengatakan “Debitur dianggap lalai apabila sudah dinyatakan demikian melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau jika berdasarkan perjanjian yang dibuat sendiri, debitur telah sepakat bahwa dirinya akan dianggap lalai apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan.”<sup>24</sup> Pada dasarnya, surat somasi berfungsi sebagai bentuk peringatan yang ditujukan kepada seseorang karena dianggap telah melakukan kelalaian. Somasi merupakan bentuk teguran resmi yang ditujukan kepada suatu pihak, dengan harapan setelah menerima peringatan tersebut, pihak yang bersangkutan akan menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.<sup>25</sup> Somasi pada dasarnya dilaksanakan sebanyak tiga kali (3). Jika somasi tidak diindahkan, maka pihak yang mengeluarkan somasi berhak membawa masalah ini ke ranah pengadilan untuk menuntut ganti rugi.<sup>26</sup>

Dapat dipahami bahwa dalam mekanisme pembayaran langsung di tempat pada transaksi daring, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kurir hanya bertindak sebagai wakil dari perusahaan pengiriman dalam proses pengantaran produk. Oleh karena itu, jika ada ketidakcocokan atau kerusakan pada barang, pelanggan tidak diizinkan untuk menolak pembayaran, mengutuk, atau melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pihak kurir. Bahkan, ternyata ketidakcocokan atau bila produk tersebut mengalami kerusakan, hal itu bukanlah disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari kurir.<sup>27</sup> Namun, ada pula kasus di mana kurir menolak mengantarkan produk ke alamat konsumen, atau konsumen enggan melakukan pembayaran, sehingga produk tersebut akhirnya dikembalikan kepada pelaku usaha dan menyebabkan kerugian di pihaknya. Oleh sebab itu, penting untuk pelaku usaha mempunyai payung hukum yang jelas, sebab perlindungan hukum atas gagasan atau ide dapat menjadi salah satu cara menjaga hak-hak mereka, sekaligus

---

<sup>24</sup> Runtuuwu, R. T., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2022). Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal Lex Privatum*, 10(1), 240.

<sup>25</sup> Afendy, Kosim. (2023). Kepastian Hukum Putusan Hakim yang Mengabulkan Gugatan Wanprestasi Tanpa Didahului Surat Somasi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 151.

<sup>26</sup> *Ibid*, (152).

<sup>27</sup> Harahap, A. M., Syahputra, D. A., Marshanda, D. R., Hariyanti, F., Lubis, M. A. H., & Daffa, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksiuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi *Cash On Delivery* (COD). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2), 1635-1636.

## TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE*

menyediakan sarana bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keluhan atau mencari keadilan atas pelanggaran yang mereka alami. Jaminan hukum ini berlandaskan pada hak serta kewajiban dari setiap subjek hukum, di mana manusia sebagai subjek hukum mempunyai hak dan tanggung jawab yang diakui secara hukum.<sup>28</sup> Bagi pihak penjual *online*, mereka dapat mengambil langkah-langkah perlindungan hukum yang bersifat preventif dengan cara sebagai berikut:

1. Penjual diharuskan menyampaikan informasi lengkap, jujur, serta tepat terkait produk yang mereka jual di platform *e-commerce*. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam transaksi daring, seperti penipuan oleh penjual atau penggunaan situs palsu yang disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas.
2. Penjual harus menyediakan ketentuan dan persyaratan yang tegas serta transparan dalam proses pembelian di toko daring mereka, guna mencegah timbulnya kekecewaan di pihak pembeli.
3. Bagi pesanan dalam jumlah yang banyak menggunakan metode pembayaran di tempat, pelaku usaha sebaiknya melakukan konfirmasi ulang kepada konsumen terkait alamat pengiriman, nomor telepon yang aktif, dan informasi penting lainnya. Langkah ini penting guna memastikan bahwa data yang diberikan pembeli benar dan *valid*, sehingga pengiriman dapat berjalan lancar dan pelaku usaha terhindar dari potensi kendala atau masalah dengan konsumen.

Sebaliknya, penerapan hukum represif bisa menjadi cara untuk langkah tindakan hukum yang diambil apabila terdapatnya perselisihan, dengan cara jalur non-litigasi atau diluar pengadilan, maupun melalui proses litigasi yang ditempuh melalui pengadilan. Tujuan dari hukum represif guna memulihkan hak-hak hukum pihak yang telah dirugikan atau diingkari para individu lainnya. Selanjutnya, langkah ini pun bertujuan guna memperbaiki reputasi penjual jika mungkin sudah terkena dampak akibat penilaian buruk dari pembeli karena kesalahan yang tidak sesuai dengan kenyataannya, serta adanya kemungkinan denda atau kompensasi yang harus dibayar. Apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, Pasal 38 UU ITE menjelaskan: “Setiap individu memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang menjalankan sistem elektronik

---

<sup>28</sup> Sinaulan, C. I. P., Pondaag, H., & Soeikromo, D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur *Cash On Delivery* (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 11(5), 2-3.

dan/atau menggunakan teknologi informasi yang merugikan masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku”. Selaras dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) UU ITE diungkapkan “Gugatan perdata harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku”.<sup>29</sup> Tujuan dari penerapan UUPK bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum bagi penjual maupun pembeli.

Meskipun pokok perhatian UUPK ialah menjaga kewenangan para pihak pembeli, ada pula berbagai ketentuan yang dirancang untuk melindungi pelaku usaha, agar posisi mereka tetap mendapat perhatian dan tidak diabaikan. UUPK disusun atas landasan hukum untuk menjamin perlindungan hukum yang tegas bagi pembeli dan penjual. Selain itu, UUPK juga memuat penjelasan menyangkut kewenangan yang dimiliki dan tanggung jawab serta dijalankan baik untuk para pihak. Dengan demikian, UUPK dapat dimaknai sebagai keseluruhan aturan yang mengatur hak serta kewajiban yang timbul dalam rangka memenuhi kepentingan para pihak. Jadi, dapat dimengerti bahwa UUPK digunakan saat ada transaksi antara pembeli dan penjual yang kemudian menyebabkan masalah lantaran adanya ketimpangan dalam kedudukan, yang berakibat terjadinya perselisihan.

Hubungan antara klausul baku dan transaksi *online* sangat penting karena transaksi yang dilakukan secara online berlangsung di pasar. Didasarkan pada Pasal 1 angka 10 UUPK, klausul baku menyatakan bahwa semua ketentuan, ketetapan, dan syarat ditentukan atas inisiatif tunggal dari pelaku bisnis tercantum dalam berkas atau kesepakatan, konsumen patut menaatinya.<sup>30</sup> Dari hal itu, keberadaan ketentuan dan syarat standar memiliki peran yang krusial untuk mengatur interaksi penjual dan pembeli. Klausula baku sendiri umumnya mengacu terhadap aturan pokok yang berasal dari keputusan pihak yang memiliki kuasa posisi dominan pada sebuah kontrak maupun kesepakatan. Dalam kebanyakan kasus, pihak yang memiliki posisi lebih dominan dalam negosiasi yang umumnya membuat klausula baku, dan biasanya ditujukan agar pihak lawan menyetujuinya apa adanya tanpa melakukan negosiasi atau penyesuaian.

Individu yang menjalankan pembelian secara daring harus mematuhi aturan dan peraturan yang ditetapkan pihak marketplace, yang termasuk klausula baku. Pada klausul

---

<sup>29</sup> Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2(2), 60.

<sup>30</sup> Iskandar, M. R. (2017). Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2), 200-201.

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

itu, ada kejelasan mengenai komitmen penjual dan pembeli serta menyebutkan tentang hak, tugas, dan tanggung jawab tiap-tiap pihak dalam transaksi secara daring. Pasal 18 bab V UUPK menyampaikan dan menjelaskan tentang peraturan yang berkaitan dengan penempatan aturan standar dalam transaksi. Sebagai berikut akan dijelaskan:

1. Dalam kegiatan jual beli, pelaku usaha tidak boleh menyisipkan klausula baku ke dalam dokumen maupun kesepakatan jika:
  - a. Menunjukkan pertukaran komitmen oleh pelaku usaha.
  - b. Pengusaha berwenang menolak pengembalian produk oleh pelanggan setelah pembelian.
  - c. Pelaku usaha berhak menolak permintaan pengembalian dana yang telah dibayarkan oleh pelanggan terhadap produk dan pelayanan yang melalui proses pembelian.
  - d. Memberi wewenang ditujukan bagi pelaku usaha, dengan cara eksplisit maupun melalui perantara, guna mengadakan semua keputusan sepihak dan sehubungan dengan produk yang telah dibeli pelanggan melalui mencicil.
  - e. Menata tentang pengesahan bahwa produk atau layanan tidak memiliki fungsinya seperti yang dibeli oleh pelanggan.
  - f. Memberi kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengurangi nilai layanan atau memotong aset konsumen yang didapat dari layanan tersebut.
  - g. Mengisyaratkan bahwa pelanggan bersedia mengikuti segala bentuk kebijakan baru, penambahan, atau modifikasi aturan yang dilakukan sepihak oleh pelaku usaha selama masa penggunaan layanan.
  - h. Mengindikasikan bahwa konsumen menyetujui pelaku usaha untuk menetapkan hak jaminan seperti gadai atau tanggungan terhadap produk yang dibeli melalui pembayaran angsuran.
2. Tidak diperkenankan bagi pelaku usaha untuk memasukkan klausula baku yang letaknya tersembunyi, memiliki bentuk yang tidak tegas, atau sulit dimengerti oleh konsumen.
3. Setiap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha dan tercantum dalam perjanjian atau dokumen, jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2), secara keabsahannya dianggap batal.

4. Klausula baku yang bertolak belakang dengan Undang-Undang ini wajib diperbaiki oleh pelaku usaha.

Apabila pelanggan menentang untuk membayar barang yang diterima melewati metode COD dianggap telah mengingkari kewajiban untuk melunasi sesuai ketentuan dalam harga yang menjadi hasil kesepakatan. Selain itu, dalam bertransaksi untuk membeli produk atau layanan, pelanggan juga dituntut untuk beritikad baik, sehingga tindakan tersebut dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Harga dari sebuah produk merupakan total nominal yang harus dikeluarkan oleh pelanggan sebagai imbalan atas penawaran dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan serta memenuhi hasrat mereka.

Menurut cara pandang pembeli, biaya adalah beberapa elemen paling krusial untuk menentukan apakah akan membeli suatu barang. Biaya juga mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang tersebut. Dengan demikian, pembeli harus melakukan pembayaran sejumlah yang telah disepakati sebelumnya, terhadap barang yang sudah mereka terima, dan kegagalan untuk melakukannya bisa menyebabkan penjual mengambil langkah hukum terhadap mereka.<sup>31</sup>

Jika pembeli lalai (*wanprestasi*) untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk membayar barang atau layanan, maka akan menyebabkan kerugian bagi penjual yang mungkin sudah mengeluarkan uang untuk membeli dan mengemas barang tersebut. Dalam situasi seperti ini, penjual bisa meminta kompensasi atau membatalkan transaksi dari pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya. Ini selaras dengan aturan dalam Pasal 1266, Pasal 1267, dan Pasal 1517 dari KUHPerdara. Tujuan dari aturan ini untuk memberi penjual kesempatan untuk menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak jual beli jika pembeli tidak memenuhi kewajibannya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari pembahasan disimpulkan bahwa hak serta kewajiban masing-masing pihak diatur dalam beberapa regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama UUPK, KUHPer, serta UU ITE. Penjual berhak memperoleh pembayaran sesuai dengan kesepakatan dan

---

<sup>31</sup> Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. (2022). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem *Cash On Delivery* (COD). *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*, 2(1), 9.

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY* DI *E-COMMERCE***

memperoleh perlindungan dari perlakuan semena-mena oleh pihak pembeli. Di sisi lain, penjual juga wajib menyerahkan informasi yang jelas dan benar terkait produk, menjamin mutu barang yang dijual, serta memberikan ganti rugi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan apa yang dijanjikan. Di sisi lain, pembeli berhak atas rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, mendapatkan barang dalam kondisi sesuai, serta memperoleh informasi yang transparan dan layanan yang adil. Adapun kewajiban pembeli mencakup memahami petunjuk penggunaan produk, bersikap jujur selama proses pembelian, serta menyelesaikan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Jika dalam transaksi COD terjadi wanprestasi, misalnya pembeli menentang membayar atau barang yang diperoleh berbeda dengan deskripsi, maka keadaan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum. Pembeli yang melakukan wanprestasi mempunyai kewajiban penuh untuk mengganti kerugian atas kerugian yang ditanggung penjual, dan perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan secara hukum. Selain itu, platform *e-commerce* juga berhak menonaktifkan akun milik pembeli. Perlu digaris bawahi bahwa kurir tidak bertanggung jawab terhadap produk yang cacat atau tidak sesuai, karena peran mereka terbatas pada mengantarkan pesanan sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selain memberikan konfirmasi ulang pesanan besar, penjual bisa menerapkan langkah perlindungan hukum secara preventif dengan menyampaikan informasi secara lengkap, menetapkan syarat dan ketentuan yang transparan, serta melakukan verifikasi ulang untuk pesanan dalam kuantitas besar. Jika terjadi perselisihan, ada pilihan untuk menyelesaikannya melalui proses non litigasi maupun litigasi. Tujuan ini untuk mengembalikan hak pihak yang dirugikan serta memulihkan nama baik penjual. Untuk memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi penjual maupun pembeli dalam transaksi COD, UUPK dan UU ITE berfungsi sebagai dasar hukumnya.

### **DAFTAR REFERENSI**

#### **Buku**

- Barkatullah, A.H., 2017. *Hukum Transaksi Elektronik*. Bandung : Nusa Media.
- Mohammad, H. 2017. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum & Fiqh*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Sriwidodo., J. dan Kristiawanto. 2021. *Memahami Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Kepel Press.

Widiarty, W. S. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

## **Jurnal**

- Aprinelita. (2019). Azaz Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Perspektif KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal KODIFIKASI Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi*, 1(1).
- Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluasi Sistem Cash On Delivery Demi Meningkatkan Kepastian Hukum Dalam Perkembangan Transaksi Elektronik Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2).
- Atjo, A. M. A., Khalid, H., & Yunus, A. (2021). Pembuktian Kontrak Digital Pada Perdagangan Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik. *Journal of Lex Generalis (JLS) Universitas Muslim Indonesia*, 2(3).
- Farahdiba, S. Z., Sa'idah, N. N., Salsabila, D., & Nur'aini., S. (2021). Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta*, 5(2).
- Harahap, A. M., Syahputra, D. A., Marshanda, D. R., Hariyanti, F., Lubis, M. A. H., & Daffa, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Jika Terjadi Ketidaksesuaian Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(2).
- Iskandar, M. R. (2017). Pengaturan Klausula Baku Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 1(2).
- Jelita, N., Nurhasanah, A., Nasution., T. R., & Nurbaiti. (2023). Peran Penting E-Commerce Untuk Masa Depan Perusahaan Industri Di Medan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(4).
- Koynja, J. J., Sofwan, R., & Nurbani, E. S. (2019). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2).
- Lestari, A. T. I., Diani, R., & Saleh, N. (2022). Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Menggunakan Sistem Cash On Delivery

## **TANGGUNG JAWAB HUKUM PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY DI E-COMMERCE**

- (COD). *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum Universitas Tamansiswa Palembang*, 2(1).
- Rahmi, Y. A., Hutomo, P., & Suyadi, Y. (2024). Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Atas Jual Beli Tanah Tanpa Persetujuan Suami Atau Istri. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Ranto, R. (2019). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana*, 2(2).
- Rokfa, A. A., Tanda, A. R. P., Anugraheni, A. D., & Kristanti, W. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* Pada Media *E-Commerce*. *Jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjajaran*, 6(2).
- Rusydi, M. T. (2023). Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cash On Delivery Di Dalam E-Commerce. *Jurnal Madani Hukum Universitas Surakarta*, 2(1).
- Sahrullah. (2023). Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Pada E-Commerce Ditinjau Dari Maqashi Syariah. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar*, 6(1).
- Sinaulan, C. I. P., Pondaag, H., & Soeikromo, D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Konsumen Yang Tidak Melakukan Transaksi Sesuai Prosedur Cash On Delivery (COD) Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 11(5).
- Suriyadi. (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery. *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 3(1).
- Wandi, H., Restu, P., & Nelwati, S. (2024). Kewajiban dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi. *Jurnal Bahasa dan Sastra dalam Pendidikan Linguistik dan Pengembangan*, 2(3).
- Widayati. (2020). Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif dan Berkeadilan. *Jurnal Hukum Unissula*, 36(2).
- Wiryawan, I. W. G. (2021). Urgensi Perlindungan Kurir Dalam Transaksi E-Commerce Dengan Sistem COD (Cash On Delivery). *Jurnal Analisis Hukum UNDIKNAS*, 4(2).

Yudana, I. G. V., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem Cash On Delivery Pada Marketplace. *Jurnal Interpretasi Hukum Universitas Warmadewa*, 3(3).

Zulaeha, M. (2019). Tanggung Jawab Dalam Levering Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 4(2).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik